



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 37 TAHUN 2022

T E N T A N G

BESARAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN
YANG MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI FASILITAS
KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) DAN
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH (LABKESDA) KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan apresiasi dan penghargaan bagi Tenaga Kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, pemerintah daerah memberikan insentif bagi Tenaga Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan peraturan Bupati tentang besaran Insentif dan Santunan Kematian Tenaga Kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di fasilitas kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) di Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten

dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali ,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :HK 01.07/MENKES/770/2022 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan serta Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Relawan Bidang Kesehatan Yang Menangani *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19)* DI FASILITAS KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH (LABKESDA) KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Besaran Insentif Tenaga Kesehatan yang menangani kasus *Corona Virus Disease* (Covid-19) di fasilitas kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022 diberikan sebagai upah tambahan.

Pasal 2

Besaran Insentif Tenaga Kesehatan yang menangani kasus *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di fasilitas kesehatan Puskesmas dan Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan nilai tertinggi.

Pasal 4

Untuk penentuan besaran keuangan ditentukan dengan perhitungan formulasi kesehatan.

Pasal 5

Kriteria fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan, sebagai berikut :

- a. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
- b. Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda).

Pasal 6

Kriteria Tenaga Kesehatan, terdiri atas :

- a. Jenis Tenaga Kesehatan meliputi dokter spesialis, dokter, dokter Internsip Dokter Indonesia, dokter yang mengikuti pendayagunaan Dokter Spesialis, tenaga kesehatan yang mengikuti penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam mendukung Program Nusantara Sehat, dan relawan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan yang terlibat dalam

penanganan Covid-19 yang diusulkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan tempat penugasan;

- b. Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan tenaga kesehatan yang terlibat dalam menangani pasien Covid-19.

Pasal 7

Penetapan penerima insentif tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Sumber pendanaan insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU).

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 27 April 2022



Diundangkan di Purwakarta
Pada Tanggal 27 April 2022
PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

NORMAN NUGRAHA
BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 37

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 37 TAHUN 2022

TANGGAL : 27 April 2022

TENTANG : BESARAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19)* DI FASILITAS KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH (LABKESDA) KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022

BESARAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (Covid 19)*

I. Besaran Insentif Tenaga Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda)

NO	JENIS TENAGA KESEHATAN	BESARAN INSENTIF
1	Dokter Umum, Dokter Gigi dan Tenaga Kesehatan Lainnya	Setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)

II. Besaran Santunan Kematian Tenaga Kesehatan Puskesmas dan Labkesda

NO	JENIS TENAGA KESEHATAN	BESARAN INSENTIF
1	Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Bidan, Perawat dan Tenaga Kesehatan Lainnya	Setinggi-tingginya Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah)


ANNE RATNA MUSTIKA